

Legalitas Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran

Muhammad Syamsudin Rizky Mahulette¹, Rory Jeff Akyuwen², Sarah Selfina Kuahaty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : mahuletterizky@gmail.com
Corresponding Author*

Abstract

Due to the impact of the increase in fuel prices, many motor vehicle users buy more often from retailers because it is faster and there is no need to queue even though the prices tend to be more expensive. In Article 43 to Article 53 of Government Regulation Number 36 of 2004 concerning Downstream and Natural Gas Business Activities, it is clear that this Regulation only regulates business entities, this means that those who can carry out trading activities in fuel oil are business entities, but we have encountered many In reality, many retail fuel oil sellers are carried out by individuals who are not licensed business entities. The method used in this research is Normative Juridical and in this research it prioritizes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. And the problem approach used is a statutory approach and a conceptual approach, then the collection of legal materials used in this research uses literature study and analysis of legal materials uses qualitative analysis. The results of this research show that the validity of the sale and purchase agreement for fuel oil between the gas station and the retailer is invalid if the retailer is not a business entity and has a permit from the Investment and One-Stop Integrated Services Service because one of the valid conditions for the sale and purchase agreement is an analogous skill requirement. as the authorized party to carry out the sale and purchase of retail fuel oil, this results in an invalid sale and purchase in the eyes of the law because it does not fulfill all the legal requirements for a sale and purchase agreement in Article 1320 of the Civil Code. And the legal consequences resulting from buying and selling retail fuel oil for business actors who do not meet the requirements are administrative sanctions such as revocation of business permits and also criminal sanctions as regulated in Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas.

Keywords: *Legality; Retail Seller; Gas Station.*

Abstrak

Dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak membuat banyak pengguna kendaraan bermotor lebih sering membeli pada pengecer karena lebih cepat dan tidak perlu mengantri meskipun harganya cenderung lebih mahal. Dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir dan Gas Bumi secara jelas Peraturan ini hanya mengatur untuk badan usaha, hal ini berarti yang dapat melakukan kegiatan niaga Bahan Bakar Minyak adalah badan usaha namun yang telah banyak kita temui pada realitanya banyak penjual Bahan Bakar Minyak Eceran dilakukan oleh perorangan yang bukan badan usaha yang telah memiliki izin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan dalam penelitian ini mengutamakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dan pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual, kemudian pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan analisa bahan hukum menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian jual beli Bahan Bakar Minyak antara pihak SPBU dan pengecer tidak sah apabila pengecer tidak merupakan badan usaha dan memiliki izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikarenakan salah satu syarat sah perjanjian jual beli yaitu syarat kecakapan yang analogikan sebagai pihak yang berwewenang untuk melakukan jual beli Bahan Bakar Minyak Eceran mengakibatkan terjadinya tidak sah jual beli dimata hukum karena tidak memenuhi semua syarat sah perjanjian jual beli dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dan akibat hukum yang ditimbulkan dari jual beli Bahan Bakar Minyak Eceran untuk pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan yaitu sanksi administrasi seperti pencabutan izin usaha, penutupan usaha tersebut dan juga berupa sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagaimana Negara hukum dan ketertiban, Indonesia mempunyai berbagai pedoman hukum yang dibuat untuk mengatur, menjunjung, dan mengikat setiap warga Negeranya. Negara dan kondisi peraturan berperan sebagai pengendali dan pemandu eksistensi masyarakat dimata masyarakat untuk mewujudkan eksistensi publik dan negara yang adil, terlindungi, dan sistematis dengan kepastian hukum. Eksistensi Negara dan struktur solidaritas dan solidaritas masyarakat sama sama bertumpuh pada transportasi. Untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat disegala bidang, baik metropolitan dan pedesaan, kemajuan dibidang transportasi membantu kemajuan berbagai bidang. Hukum dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu (rambu-rambu) kehidupan masyarakat, dengan maksud agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil, dengan adanya jaminan kepastian hukum.

Transportasi adalah penghubung dan kekuatan hidup yang mendorong pembangunan keuuangan dan mendukung perekonomian maju. Transportasi menjadi tumpuan penunjang kemajuan masyarakat disegala bidang, mulai dari bidang keuuangan hingga mempersatukan nusantara dan mempertemukan berbagai individu (agama, kebangsaan, budaya, ras, dan bahasa). Tidak dapat disangkal bahwa tugas penting transportasi dalam pengaturan ini adalah menjadi instrumen dan perangkat untuk menciptakan karakter alternatif. Terlebih lagi, Negara harus menjadi salah satu pihak yang berperan dalam mencapai berbagai tujuan tersebut. Meskipun transportasi terkadang hanya adapat dilihat sebagai pemberi fasilitas dan landasan untuk menggarap perekonomian dengan membuka tranportasi bagi individu dan barang, namun sebenarnya transportasi mempunyai fungsi lain yang jauh lebih penting bagi kelangsungan suatu negara.

Penggunaan energi dalam industri transportasi dapat menguntungkan industri lain. Padahal, 90%-nya berasal dari bahan bakar minyak (BBM) yang cenderung tumbuh 8,6% per tahun, lebih tinggi dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 3,7% per tahun dan pertumbuhan pembangkit listrik sebesar 4,6% per tahun. tetapi sedikit lebih rendah dari pertumbuhan konsumsi industri sebesar 9,1% per tahun. Industry transportasi, khususnya solar dan bensin, paling banyak mengkonsumsi BBM; yaitu hingga 88%. Pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang rata-rata mencapai 21,17% per tahun berdampak pada peningkatan konsumsi bahan bakar dan polusi udara yang cukup signifikan. Antara 60%-80% polusi di perkotaan berasal dari transportasi jalan raya, yang juga berdampak signifikan terhadap kesehatan. Masalah utamanya adalah bagaimana mengontrol secara efektif berapa banyak bahan bakar yang digunakan untuk transportasi jalan raya¹. Indonesia terkena dampak perang antara Rusia dan Ukraina. Salah satunya isu harga minyak dunia, khususnya Brent yang meroket hingga 105 USD per barel. Harga

¹ Budi Sitorus, R Didiet Rachmat Hidayat, and Oce Prasetya, "Pengelolaan Penggunaan Bahan Bakar Minyak Yang Efektif Pada Transportasi Darat," *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)* 1, no. 2 (2014): 117-26.

minyak mentah Indonesia atau dikenal juga dengan Indonesian *Crude Oil Price* (ICP) meningkat akibat kenaikan harga minyak mentah dunia.²

Akibatnya harga minyak di SPBU mengalami kenaikan dari yang sebelumnya Rp.9.200 untuk pertamax dan tahun 2023 ini meningkat menjadi Rp. 13.550, sedangkan untuk pertalite yang awalnya Rp.7.650 mengalami kenaikan menjadi Rp.10.000. akibat dampak dari kenaikan tersebut membuat banyak pengguna kendaraan bermotor lebih sering membeli bahan bakar pertalite dipengecer dikarenakan cepat dan tidak perlu mengantri meskipun harganya cenderung lebih mahal seperti yang kita ketahui bahwa untuk membeli bahan bakar pertalite di SPBU itu antrianya sangatlah panjang dan juga diakibatkan langkahnya bahan bakar pertalite. Melihat hal tersebut para pedagang minyak eceran mengambil kesempatan dengan membeli bahan bakar pertalite tersebut dalam jumlah besar dengan cara membeli menggunakan motor yang kapasitas tangkinya lebih besar atau mobil yang tangkinya telah dimodifikasi untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu. Dijelaskan masyarakat dilarang membeli BBM jenis apapun untuk dijual kembali karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001) menyebutkan dalam Pasal 55 bahwa “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling tinggi Rp.60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).” Sebenarnya boleh saja membeli bahan bakar dari jerigen jika dibutuhkan untuk pertanian, usaha kecil, atau tujuan sosial, perlu mendapatkan rekomendasi dari instansi yang sesuai untuk melakukannya. sesuai dengan Peraturan Presiden 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Selanjutnya disebut Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. tipe penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum, doktrin hukum, prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, maupun ketentuan-ketentuan hukum positif guna menjawab isu hukum yang telah dikaji. Nama lain dari penelitian normatif ialah penelitian hukum doctrinal yang dapat disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini dilakukan dan ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang ditulis atau bahan hukum lainnya. Pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar Minyak

² “<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220302080747-4-319421/Dampak-Perang-Rusia-Ukraina-Makin-Nyata-Bagi-Ri-Ini-Buktinya>,” n.d.

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan jenis *fuel* yang dihasilkan dari proses *refining* atau pengilangan minyak bumi. Minyak mentah yang berasal dari inti bumi diolah dalam *refinery* untuk menghasilkan produk-produk minyak, selain menghasilkan bahan bakar minyak, pengilangan minyak mentah juga menghasilkan produk lain seperti gas, naphta, dan aspal.³ Dimuat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Minyak bumi adalah hasil proses alam berupa hidrokarbon yang berada dalam fasa cair atau padat pada kondisi tekanan dan temperatur atmosfer, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan batubara atau endapan hidrokarbon padat lainnya yang berasal dari operasi yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Minyak mentah atau *crude oil* adalah cairan cokelat kehijauan sampai hitam yang terutama terdiri atas karbon dan hidrogen. Teori yang paling umum digunakan untuk menjelaskan asal-usul minyak bumi adalah "*organic soerce materials*". Teori ini menyatakan bahwa minyak bumi merupakan produk perubahan secara alami dari zat-zat organik yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengendap selama ribuan sampai jutaan tahun. Akibat dari pengaruh tekanan, temperatur, kehadiran senyawa logam dan mineral serta letak geologis selama proses perubahan tersebut, maka minyak bumi akan mempunyai komposisi yang berbeda dari tempat yang berbeda.⁴ Minyak bumi (*petroleum*) secara alami berbentuk cairan bias terbakar berwarna cokelat hingga hitam. Minyak bumi secara prinsip ditemukan dalam cadangan minyak yang tersimpan di endapan batu dalam perut bumi. Meskipun bagaimana cara terbentuknya minyak bumi tidak diketahui secara pasti, namun umumnya disetujui bahwa minyak bumi berasal dari bintang laut dan serpihan tanaman yang mengalami tekanan temperatur tinggi.⁵

Minyak merupakan sumber daya alam yang penting dalam kehidupan yang memiliki banyak manfaat. Adapun manfaat minyak yaitu sebagai Bahan Bakar Minyak mentah tidak dapat digunakan secara langsung dan sangat berbahaya. Suatu proses pengolahan minyak melalui beberapa tahapan, seperti proses penyulingan, untuk menghasilkan beberapa komponen minyak yang lebih ringan. Hasil penyulingan ini adalah minyak yang telah menjadi bahan bakar sisa seperti bensin, solar, benzena, dan minyak tanah. Bahan bakar gas cair atau LPG seperti yang kita kenal, diperoleh dengan penyulingan minyak bumi, selain manfaat gas alam. LPG merupakan produk dengan nilai lebih tinggi dibandingkan bahan bakar kendaraan. LPG diperoleh dari sumur-sumur minyak yang telah diolah dengan proses *refining* dan *upgrading khusus*.

Beberapa suku cadang mobil seperti blok bodi, rangkaian kabel listrik, dan banyak peralatan mobil lainnya juga membutuhkan minyak mentah. Minyak mentah ini disuling dengan berbagai cara, menghasilkan produk primer dan sampingan. Penyulingan minyak bumi menghasilkan beberapa serat yang digunakan untuk membuat bahan penyusun bodi mobil, beberapa komponen elektronik yang lebih ringan, dan beberapa cairan otomotif seperti minyak rem, pelumas, dan bahan bakar motor. Minyak Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 jenis bahan bakar minyak dibedakan menjadi tiga. Jenis bahan bakar minyak ini dimuat dalam Pasal 2 yaitu Jenis BBM Tertentu, Jenis

³ "<https://eprints.umm.ac.id/44808/3/BAB%20II.Pdf>," n.d.

⁴ Widodo Ismanto and Hadun Asmara, *Industri Migas: Prospek Dan Tantangan Pengelolaan Lingkungan* (PT Penerbit IPB Press, 2017), h.45.

⁵ *Ibid.*

BBM Khusus Penugasan, dan Jenis BBM Umum. Pasal 3 selanjutnya menjelaskan apa yang dimaksud dalam Pasal 2 yaitu:

- 1) Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*).
- 2) Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (*Gasoline*) RON minimum untuk didistribusikan di wilayah penugasan.
- 3) Wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali.
- 4) Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.

2.1 Kegiatan Usaha Pertambangan Minyak

Industri hulu migas secara umum melakukan lima tahapan kegiatan, yaitu eksplorasi, produksi, pengolahan, transportasi, dan pemasaran. Lima kegiatan pokok atau kegiatan usaha inti (*core business*) ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan hulu (*upstream*) dan kegiatan hilir (*downstream*). Dari industri hulu migas tersebut target atau produk yang diperoleh adalah minyak mentah dan gas. Produk ini bisa langsung dijual atau diekspor. Untuk minyak mentah alangkah baiknya jika tidak diekspor atau dijual ke luar negeri. Minyak mentah ini bisa langsung diolah di *refinery* di dalam negeri. Akan lebih baik lagi jika langsung ditangani oleh P.T. Pertamina dan kemudian diolah di kilang-kilang mereka. Jika produksi minyak mentah terus menurun, sementara pabrik atau kilang Pertamina sudah di desain dengan kapasitas tertentu, maka kebutuhan bahan baku untuk kilang tersebut juga akan menurun sehingga kapasitas produksi akan menurun. Hal ini akan menyebabkan tidak efisiennya kerja kilang. Untuk mengatasi hal tersebut terpaksa bahan baku yang berupa minyak mentah diimpor agar pabrik berjalan sesuai kapasitas rancangan. Oleh karena itu sangat baik jika semua minyak mentah yang dihasilkan di Indonesia langsung diolah di dalam negeri, dan dari proses pemisahan atau fraksinasi tersebut diperoleh bensin, solar dan bahan bakar lainnya.⁶

Saat ini bisa menikmati hasil migas berkat kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Oleh karenanya perlu dilakukan eksplorasi supaya migas tetap tersedia di masa datang. Kegiatan eksplorasi memang tidak selalu menemukan cadangan migas, tetapi migas pasti tidak akan ditemukan tanpa adanya eksplorasi. Memang potensi migas di Indonesia terbatas, namun dengan terus mendorong kegiatan eksplorasi di seluruh wilayah Indonesia diharapkan akan ditemukan cadangan baru dan akan meningkatkan produksi migas.

Kegiatan usaha minyak dan gas berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dapat digambarkan dalam gambar dibawah ini dan akan diuraikan lebih lanjut.

⁶ "https://www.kompasiana.com/hertie/552a205d6ea8341b0d552d33/kupas-tuntas-industri-hulu-migas?page=all#sectionall Diakses Tanggal 27 Juli 2023 Jam 11.39 PM," n.d.



Sumber gambar: eti.esdm.go.id

Kegiatan usaha Hulu (*Upstream*) meliputi eksplorasi, produksi/eksploitasi, *lifting* minyak bumi atau gas alam.

- 1) Eksplorasi adalah kegiatan untuk mencari cadangan minyak dalam perut bumi.
- 2) Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
- 3) Lifting minyak bumi atau gas alam adalah tingkat produksi mentah yang siap dijual atau dibagi di titik penyerahan.

Kegiatan usaha Hilir (*Downstream*) meliputi refinery, pengangkutan dan usaha niaga/pemasaran.

- 1) *Refinery* adalah proses pemurnian minyak mentah menjadi petroleum yang memiliki nilai tinggi.
- 2) Pengangkutan adalah proses pendistribusian minyak bumi yang telah diproses menjadi bahan bakar minyak ke depot-depot maupun SPBU.
- 3) Pemasaran adalah proses memasarkan bahan bakar minyak kepada pengguna akhir.

Pengolahan minyak mentah pada industri hilir dilakukan pada kilang minyak bumi sebagai sistem peralatan untuk mengolah minyak mentah (minyak bumi) menjadi berbagai produk kilang. Produk hasil pengolahan minyak bumi berupa berbagai jenis BBM dan produk-produk non BBM, antara lain naphtha, bensin, kerosene, minyak diesel, bahan pelumas, minyak bakar, residu, LPG, bahan kimia, oli, lilin dan aspal.⁷ Kegiatan pengangkutan migas adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil

⁷ "Https://Sertifikasi.Biz/Migas Diakses Tanggal 27 Juli 2023 Jam 11.50 PM," n.d.

olahan dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Kegiatan penyimpanan migas adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan atau gas bumi, BBM, bahan bakar gas dan atau hasil olahan pada lokasi di atas atau di bawah tanah untuk tujuan komersial, misalnya depot dan tangki timbun terapung (*floating storage*). Kegiatan usaha niaga terbagi dua yaitu pertama, usaha niaga umum (*wholesale*) yaitu suatu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau memiliki fasilitas dan sarana niaga dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek tertentu. Kedua, usaha niaga terbatas (*trading*) merupakan usaha penjualan produk-produk niaga migas, dalam hal ini adalah minyak bumi, BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain, hasil olahan, niaga gas bumi yang tidak memiliki fasilitas dan niaga terbatas LNG.⁸ Badan usaha yang memiliki izin usaha niaga, dapat melakukan kegiatan pengangkutan dan atau penyimpanan sebagai peninjau usaha niaganya sepanjang tidak ada transaksi usaha pada rangkaian kegiatan usaha niaganya.

3.1 Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak

Ketika suatu peristiwa hukum konkrit terwujud, dalam konteks kajian yuridis peristiwa tersebut akan dipelajari dan ditelaah dari sudut pandang norma hukum yang berlaku atau dengan kalimat lain, dengan mempergunakan prinsip-prinsip metodologi penelitian hukum, akan dipaparkan mengenai bagaimana norma-norma hukum menjelaskan suatu perwujudan peristiwa hukum konkrit tersebut. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak selalu disandarkan pada asas hukum yang tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Selain memiliki makna bahwa para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan menentukan isi dan bentuk perjanjiannya, juga dapat dipahami sebagai *pactum* yakni suatu kesepakatan para pihak yang tak perlu dikuatkan dengan tindakan formalitas tertentu, yang terhadapnya para hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kesepakatan dalam kontrak tersebut, sebagaimana layaknya undang-undang yang berlaku bagi para pihak yang membuatnya.⁹

Selain sebagai suatu peristiwa hukum konkrit, menurut azas-azas tersebut perjanjian juga dipandang sebagai suatu norma privat, yang pada proses berikutnya norma di dalam hukum perjanjian memberikan *pakem* tentang bagaimana seharusnya suatu perjanjian tersebut dibuat dan dijalankan. Pemberlakuan Pasal 1320 KUH Perdata secara tegas memberikan sandaran normatif tentang bagaimana seharusnya perjanjian dibuat. Sebagaimana pasal tersebut mensyaratkan tentang kecakapan para pihak dalam perjanjian, maka dengan demikian hal pokok yang cukup penting sebagaimana yang dipaparkan oleh Nieuwehuis bahwa syarat kemampuan bertindak tersebut diperlukan untuk menjamin para pihak yang membuat perjanjian tersebut terikat secara tak dapat diganggu gugat,¹⁰ untuk selanjutnya norma pada Pasal 1320 KUH Perdata tersebut

⁸ "https://Migas.Esdm.Go.Id/Post/Read/Lebih-Jauh-Tentang-Kegiatan-Usaha-Hilir-Migas Diakses Tanggal 28 Juli 2023 Jam 12.02 AM," n.d.

⁹ "Herman, 'Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian,' Http:// Notaryherman.Blogspot.Com/2009/04/Asas-Asas-Dalam-Hukum-Perjanjian.Html Diakses Tanggal 28 Juli 2023 Jam 12.17 AM," n.d.

¹⁰ Henry Pandapotan Panggabean, *Praktik Standart Contract (Perjajian Baku): Dalam Perjanjian Kredit Pebankan* (Penerbit PT Alumni, 2012), h.66-67.

memuat tentang syarat adanya kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian. Syarat ini sangatlah relevan dengan substansi pokok dalam suatu perjanjian, karena pada hakekatnya perjanjian adalah sebuah perbuatan hukum dua pihak, oleh karenanya dapat disebut sebagai *duorum vel plurium in idem placitum consensus*, atau perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian dibangun oleh perbuatan dari beberapa orang.¹¹ Sehingga dengan demikian syarat kesepakatan berperan sentral dalam menilai apakah terhadap suatu peristiwa tertentu telah lahir sebuah perjanjian. Selanjutnya norma hukum dalam Pasal tersebut juga mensyaratkan tentang adanya hal yang tertentu dalam perjanjian. Suatu syarat yang sangat logis jika mengingat bahwa perjanjian yang tidak memiliki obyek yang jelas dan tertentu maka para pihak pasti akan menemui kesulitan untuk saling menentukan apakah para pihak tersebut telah memenuhi prestasinya atau belum.¹²

Berikutnya norma di dalam Pasal 1320 juga memberikan tuntunan tentang kausa halal yang harus ada di dalam perjanjian. Mengenai kausa tersebut dapat mulai dipahami dari Pasal 1335 dan 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, suatu perjanjian tak akan memiliki kekuatan jika tanpa sebab, atau yang dibuat karena sebab yang palsu atau dilarang oleh undang-undang, maupun jika berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Terhadap ketentuan di dalam kedua Pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa suatu perjanjian “dapat diberi sanksi batal demi hukum” apabila perjanjian tersebut dalam keadaan sebagaimana disebutkan di dalam kedua pasal tersebut di atas.¹³ Norma-norma pokok dan mendasar tersebut di atas akan menjadi hal yang prinsip dalam memberikan sandaran bagi kajian yuridis peristiwa hukum konkrit di atas. Pemenuhan norma-norma tersebut sebagai syarat bagi keabsahan perjanjian diperlukan agar para pihak dapat secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga terkait dengan perjanjian yang dibuatnya tersebut.¹⁴

Meskipun demikian di dalam kajiannya tidak akan terbatas pada substansi perjanjian sebagai norma yang absah, lebih jauh lagi proses kajiannya akan merambah pada pembahasan tentang pelaksanaan perjanjian sebagai peristiwa hukum konkrit, hingga nilai keseimbangan dalam perjanjian yang dapat memberikan pengaruh terhadap perimbangan hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam perjanjian, yakni apakah di dalamnya telah tercapai keseimbangan equilibrium atau telah sampai pada tahapan keseimbangan proporsional yang mengandung proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara fair.¹⁵ Meskipun perimbangan hak dan kewajiban para pihak tersebut tidak terdistribusi merata secara matematis.

4.1 Keabsahan Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak Antara Pihak SPBU Dan Pengecer

Sebagaimana diketahui bahwa Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) di Indonesia yang diatur berdasarkan Undang-Undang yang mempunyai tugas untuk memasarkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Untuk pemasaran di dalam negeri

¹¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), h.5.

¹² John Satrio, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h.294.

¹³ Budiono, *Op.Cit*, h. 68.

¹⁴ Satrio, *Op.Cit*, h.125.

¹⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.84.

Pertamina membutuhkan sarana distribusi dalam negeri yang intensif dan tersebar di seluruh Indonesia. Perpanjangan rantai distribusi BBM dalam negeri dari Pertamina dilakukan secara kerja sama dengan pengusaha swasta melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). SPBU ini digunakan untuk menyalurkan BBM dan pelumas yang diproduksi dan diperdagangkan Pertamina kepada masyarakat, untuk membeli BBM dari Pertamina pengusaha harus melakukan *Delivery Order* (DO) terlebih dahulu. Pembayaran DO dilakukan melalui bank-bank yang telah ditunjuk oleh Pertamina. Di dalam hal penyediaan BBM ini maka dibuat suatu perjanjian jual beli BBM antara Pertamina dengan SPBU untuk menjamin kepastian hukum diantara kedua belah pihak tersebut. Dalam perjanjian jual beli yang dibuat antara Pertamina dengan pengusaha SPBU memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipenuhi yaitu hak dan kewajiban Pertamina sebagai penjual serta hak dan kewajiban pengusaha SPBU yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pembeli.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Buku Ketiga tentang Perikatan Bab ke-V tentang Jual Beli sebagaimana dirumuskan dalam rumusan Pasal 1457 KUH Perdata memberikan definisi Jual beli sebagai berikut : "Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan".

Adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli mengenai harga dan barang, maka timbullah hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak yang paling utama dari seorang penjual adalah menuntut harga pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli. Hak ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata, Sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Kewajiban menyerahkan hak milik ini meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang menjadi obyek jual beli.¹⁶ Sama halnya juga perjanjian jual beli bahan bakar minyak dibuat dan disepakati oleh pihak SPBU dan Pengecer pada prinsipnya telah terlaksana suatu proses bertahap untuk memenuhi syarat-syarat keabsahan sebagai suatu perjanjian. Seperti halnya dengan syarat kecakapan para pihak dalam perjanjian, pada prosesnya dipenuhi dengan serta merta saat perseroan tersebut didirikan, mengingat perseroan memerlukan perantara *natuurlijke persoon* yang cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum pendirian perseroan terbatas.

Khusus tentang kewenangan hukum para pihak, lebih merujuk kepada ketidakmampuan khusus (*bijzondere ongeschiktheid*), yakni suatu keadaan dimana undang undang menentukan bahwa subyek hukum tertentu tidak wenang melakukan tindakan hukum tertentu, meskipun pada dasarnya mereka adalah subyek hukum yang cakap bertindak, tetapi untuk hal-hal khusus tertentu mereka dinyatakan tidak wenang.¹⁷ Sehingga dengan demikian secara *a contrario* dapat diartikan, terhadap pihak SPBU yang akan melakukan perbuatan hukum menjual bahan bakar minyak, pihak SPBU wajib memiliki kewenangan hukum sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa kegiatan usaha pembelian, penjualan, ekspor, dan impor minyak bumi dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha

¹⁶ R Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h.9.

¹⁷ Herlien Budiono and Tristram P Moeliono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h.113.

milik swasta, koperasi, usaha kecil dan badan usaha swasta setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintah.¹⁸ Pemenuhan syarat kesepakatan dalam perjanjian jual beli bahan bakar minyak oleh kedua badan usaha tersebut di atas dapat ditelaah dari dua hal pokok, yakni yang pertama dari momentum lahirnya kesepakatan para pihak, dan yang kedua dikaji dari momentum timbulnya daya kerja perikatan antara kedua belah pihak tersebut.

Berdasarkan pandangan Teori Penerimaan, momentum lahirnya kesepakatan para pihak terkonstruksi ketika pihak SPBU menerima pernyataan akseptasi dari pengecer atas penawaran yang sebelumnya telah disampaikan, namun pada proses berikutnya kedua belah pihak saling bersepakat melalui perjanjian tertulis tentang tanggal mulai berlakunya perjanjian, yakni sepuluh hari setelah diterimanya pernyataan akseptasi tersebut di atas. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diyakini momentum lahirnya kesepakatan para pihak adalah ketika para pihak tersebut bersepakat secara tertulis tentang tanggal mulai berlakunya perjanjian.

Akan tetapi jika merujuk pada pendapat yang menyatakan perjanjian jual beli telah lahir sebagai perjanjian yang sah pada detik tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harganya.¹⁹ Artinya dalam hal ini yang dapat melakukan perjanjian jual beli bahan bakar minyak hanyalah badan usaha yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki izin usaha dari pemerintah, namun untuk penjual bahan bakar minyak eceran yang tidak merupakan badan usaha tidaklah dapat melakukan perjanjian jual beli dan tidak dapat melakukan usaha penjualan bahan bakar minyak eceran karena tidakkan tersebut tidaklah sah dan/atau illegal, dan juga jika kita lihat dalam Pasal 1320 KUH Perdata ada 4 syarat sah perjanjian:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu.
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat yang kedua yaitu syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dianalogikan pada pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Bahan Bakar Minyak eceran karena telah memiliki legalitas usaha yang jelas namun untuk pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha maka pelaku usaha tersebut sudah tidak memenuhi syarat sah perjanjian jual beli yang berarti dalam hal ini pelaku usaha yang tidak memiliki izin tidak dapat melakukan jual beli. Dikarenakan tidak terpenuhinya semua unsur sahnya perjanjian jual beli yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

KESIMPULAN

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak Antara Pihak SPBU dan Pengecer yang dapat melakukan kegiatan niaga Bahan Bakar Minyak hanya pengecer yang berbadan usaha yang telah memiliki izin usaha yang sah, dan untuk pengecer yang tidak merupakan badan usaha dan memiliki izin yang sah sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah tindakan illegal, dalam hal ini dapat dilihat pada syarat yang kedua dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dianalogikan pada pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Bahan Bakar Minyak eceran

¹⁸ Satrio, *Op.cit.*, h.287.

¹⁹ Subekti, *Op.cit.*, h.8.

karena telah memiliki legalitas usaha yang jelas namun untuk pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha maka pelaku usaha tersebut sudah tidak memenuhi syarat sah perjanjian jual beli yang berarti dalam hal ini pelaku usaha yang tidak memiliki izin tidak dapat melakukan jual beli. Dikarenakan tidak terpenuhinya semua unsur sahnya perjanjian jual beli yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum yang ditimbulkan dari jual beli Bahan Bakar Minyak eceran untuk pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan yaitu sanksi administrasi seperti pencabutan izin usaha dan juga berupa sanksi pidana.

REFERENSI

- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Budiono, Herlien, and Tristam P Moeliono. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- "Herman, 'Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian,' [Http://Notaryherman.Blogspot.Com/2009/04/Asas-Asas-Dalam-Hukum-Perjanjian.Html](http://Notaryherman.blogspot.com/2009/04/Asas-Asas-Dalam-Hukum-Perjanjian.html) Diakses Tanggal 28 Juli 2023 Jam 12.17 AM," n.d.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- "[Https://Eprints.Umm.Ac.Id/44808/3/BAB%20II.Pdf](https://eprints.umm.ac.id/44808/3/BAB%20II.Pdf)," n.d.
- "[Https://Migas.Esdm.Go.Id/Post/Read/Lebih-Jauh-Tentang-Kegiatan-Usaha-Hilir-Migas](https://migas.esdm.go.id/post/read/lebih-jauh-tentang-kegiatan-usaha-hilir-migas) Diakses Tanggal 28 Juli 2023 Jam 12.02 AM," n.d.
- "[Https://Sertifikasi.Biz/Migas](https://sertifikasi.biz/migas) Diakses Tanggal 27 Juli 2023 Jam 11.50 PM," n.d.
- "[Https://Www.Cnbcindonesia.Com/News/20220302080747-4-319421/Dampak-Perang-Rusia-Ukraina-Makin-Nyata-Bagi-Ri-Ini-Buktinya](https://www.cnbcindonesia.com/news/20220302080747-4-319421/dampak-perang-rusia-ukraina-makin-nyata-bagi-ri-ini-buktinya)," n.d.
- "[Https://Www.Kompasiana.Com/Hertie/552a205d6ea8341b0d552d33/Kupas-Tuntas-Industri-Hulu-Migas?Page=all#sectionall](https://www.kompasiana.com/hertie/552a205d6ea8341b0d552d33/kupas-tuntas-industri-hulu-migas?page=all#sectionall) Diakses Tanggal 27 Juli 2023 Jam 11.39 PM," n.d.
- Ismanto, Widodo, and Hadun Asmara. *Industri Migas: Prospek Dan Tantangan Pengelolaan Lingkungan*. PT Penerbit IPB Press, 2017.
- Panggabean, Henry Pandapotan. *Praktik Standart Contract (Perjajian Baku): Dalam Perjanjian Kredit Pebankan*. Penerbit PT Alumni, 2012.
- Satrio, John. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Sitorus, Budi, R Didiet Rachmat Hidayat, and Oce Prasetya. "Pengelolaan Penggunaan Bahan Bakar Minyak Yang Efektif Pada Transportasi Darat." *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)* 1, no. 2 (2014): 117–26.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.